

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktik kerja lapangan yang telah dilakukan dan berdasarkan pembahasan mengenai tinjauan penatausahaan barang milik negara pada Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Terdapat 3 tahapan dalam melakukan Penatausahaan Barang Milik Negara pada Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu sesuai dengan Peraturan Pemerintah PP Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Keuangan 181/pmk/06/2016 yang didalamnya menyatakan Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN. Pembukuan Barang Milik Negara pada Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu berdasarkan penggolongan dan kodefikasi barang dan UAKPB melaksanakan proses pembukuan hingga menghasilkan data transaksi BMN.
- b. Dalam melakukan Inventarisasi Barang Milik Negara pada Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu dapat dibagi 4 tahap yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan tahap tindak lanjut. Pada tahap pelaksanaan terdapat dua kegiatan yaitu pendataan dan identifikasi.
- c. Bagian yang terkait dalam penatausahaan BMN adalah Sub Bagian Tatausaha, Tim Inventaris dan Unit Eselon 1.
- d. Dokumen terkait penatausahaan terdiri dari Faktur Pembelian, SP2D, Kuitansi, Kartu Identitas Barang (KIB), Daftar Barang Ruangan(DBR), Dokumen Inventaris, dan BA Inventaris yang selanjutnya diproses menjadi Laporan BMN Kementerian Perdagangan semester 1, semester 2, Tahunan dan Audited.